



PUTUSAN

No. 1026 K/Pid/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SUWARNO ;**
Tempat Lahir : Paya Pagas Tebing Tinggi ;
Umur/Tgl lahir : 51 tahun/28 Februari 1959 ;
Jenis Kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Paya Bagas Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Sergei ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta (Jualan Buah) ;
Terdakwa berada di luar tahanan, dan pernah ditahan :

1. Penyidik dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 1 Desember 2010 sampai dengan tanggal 20 Desember 2010 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Jaksa/Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2010 sampai dengan 28 Januari 2011;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2011 sampai dengan tanggal 14 Februari 2011 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2011 sampai dengan tanggal 9 Maret 2011 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2011 s/d tanggal 08 Mei 2011;
6. Pengalihan penahanan menjadi tahanan Kota oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2011;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Medan karena didakwa:

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa SUWARNO pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2010 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2010 bertempat di PTPN III Kebun Rambutan Kabupaten Serdang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bedagai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing akan tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat 2 KUHAP Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili karena sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat ke Pengadilan Negeri Medan dan Terdakwa ditahan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan "dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan suatu kerugian", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada tahun 2007 Terdakwa sebagai salah satu pimpinan kelompok masyarakat menggarap lahan milik PTPN-III Kebun Rambutan kemudian PTPN-III menggugat perbuatan Terdakwa dan masyarakat lainnya yang menggarap lahan milik PTPN-III ke Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dan keputusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi isinya mengabulkan gugatan PTPN-III dan menyatakan agar para penggarap meninggalkan dan mengosongkan areal perkebunan.
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 29 September 2010 sekira pukul 09.30 Wib, Terdakwa datang menemui saksi JUNAIDI SUNARDI di kantor PTPN III Kebun Rambutan Kabupaten Sergei dengan memakai ID CARD dan PIN dari Satgas Mafia Hukum. Selanjutnya Terdakwa memperlihatkan Surat Tugas Nomor : 098/TL/SG-PMH/VII/2010 tanggal 05 Juli 2010 dari Satgas Pemberantasan Mafia Hukum. Kemudian Terdakwa mengatakan bahwa lahan yang sedang dibangun perumahan karyawan pelaksana yang berlokasi di depan terminal Bandar Kajum Tebing Tinggi bukanlah milik PTPN-III karena lahan tersebut tidak termasuk HGU yang dikuasai PTPN-III. Kemudian tanggal 28 Oktober 2010 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa datang lagi PTPN-III Kebun Rambutan dan bertemu dengan saksi RUDI WIJAYA PURBA selanjutnya Terdakwa dengan sengaja mempergunakan surat palsu berupa Surat Tugas Nomor : 098/TL/SG-PMH/VII/2010 tanggal 05 Juli 2010 a.n. Terdakwa yang ditandatangani oleh Ketua Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum atasa nama KUNTORO MANGKUSUBROTO seolah-olah surat tersebut tidak palsu dan Terdakwa menyerahkan foto copy surat tugas tersebut kepada saksi RUDI WIJAYA PURBA lalu setelah Terdakwa menyerahkan foto copy surat tugas tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa menanyakan dan meminta Surat HGU tanah di depan Bandar Kajum Tebing Tinggi. Namun karena saksi RUDI WIJAYA PURBA merasa curiga terhadap Terdakwa Surat HGU yang diminta Terdakwa tidak diberikan oleh saksi RUDI WIJAYA PURBA .

- Pada tanggal 19 Oktober 2010 pihak PTPN-III Kebun Rambutan mengadakan pertemuan dengan masyarakat di kantor Kanwil BPN Medan untuk membahas klaim masyarakat terhadap HGU di lahan PTPN-III Kebun Tanah Raja. Kemudian Terdakwa dengan menggunakan Surat Tugas Nomor : 098/TL/SG-PMH/VII/2010 tanggal 05 Juli 2010 a.n.Terdakwa yang ditandatangani oleh Ketua Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum atas nama KUNTORO MANGKUSUBROTO menyerahkan surat tugas tersebut kepada saksi MOHAMMAD THORIQ, Mkn.,Msi. melalui Sekretaris rapat seolah-olah surat tugas tersebut tidak dipalsukan dengan tujuan agar Terdakwa bisa memantau pelaksanaan tuntutan masyarakat atas tanah Kebun Tanah Raja terhadap pihak PTPN-III. Selanjutnya dalam pertemuan tersebut Terdakwa memperkenalkan diri dengan mengatakan "saya SUWARNO dari Satgas Mafia Hukum" dan Terdakwa mengatakan bahwa surat tugasnya telah diserahkan kepada Pimpinan rapat. Selanjutnya Terdakwa mengklaim lahan milik PTPN-III Kebun Tanah Raja adalah milik masyarakat lalu Terdakwa meminta Peta Lahan milik PTPN III Kebun Tanah Raja kepada pihak BPN dan karena pihak BPN yakin Terdakwa dari Satgas Mafia Hukum pihak BPN menunjukkan peta bidang tanah Kebun Tanah Raja yang lama dan yang baru lalu Terdakwa mengatakan bahwa Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh pihak BPN tentang HGU (Hak Guna Usaha) yang ada pada lahan Kebun Tanah Raja PTPN-III adalah tidak sah dan mengklaim bahwa tanah tersebut bukanlah termasuk dalam HGU dari pihak PTPN-III, melainkan mengklaim bahwa areal tersebut milik masyarakat yang tergabung dalam kelompok Front Maju Jaya Kusuma.
- Kemudian tanggal 04 Nopember 2010 diadakan kembali rapat di kantor Kanwil BPN Medan untuk pembahasan klaim masyarakat atas tanah HGU PTPN-III Kebun Tanah Raja, kemudia dengan menggunakan Surat Tugas Nomor : 098/TL/SG-PMH/VII/2010 tanggal 05 Juli 2010 atas nama Terdakwa yang ditandatangani oleh Ketua Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum atas nama KUNTORO MANGKUSUBROTO menyerakan surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas tersebut kepada saksi MOHAMMAD THORIQ, Mkn.,Msi. melalui Sekretaris rapat seolah-olah surat tugas tersebut tidak dipalsukan dengan tujuan agar Terdakwa bisa kembali memantau pelaksanaan tuntutan masyarakat atas tanah Kebun Tanah Raja terhadap pihak PTPN-III dan pada saat rapat berlangsung Terdakwa hendak mengemukakan pendapat namun staf pertanahan PTPN-III meminta Terdakwa untuk memperkenalkan diri lalu Terdakwa mengatakan "saya SUWARNO dari Satgas Mafia Hukum" kemudian Terdakwa mengatakan bahwa tanah HGU PTPN-III Kebun Tanah Raja yang diklaim masyarakat adalah milik masyarakat, dan Terdakwa juga mengatakan "sebelum saya bertugas sebagai Satgas Mafia Hukum sangat sulit mengambil data dari BPN, setelah saya di Satgas Mafia Hukum semuanya baru terbuka".

Bahwa Terdakwa menggunakan Surat Tugas, Nomor : 098/TL/SG PMH/VII/2010 tanggal 05 Juli 2010 atas nama Terdakwa yang ditandatangani oleh Ketua Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum atas nama KUNTORO MANGKUSUBROTO di mana seolah-olah surat tersebut tidak palsu menerangkan bahwa Terdakwa adalah perwakilan dari Satgas Pemberantasan Mafia Hukum sedangkan keterangan saksi HARIMUDDIN sebagai Ketua Divisi Pengaduan Masyarakat Satgas Pemberantasan Mafia Hukum menerangkan bahwa Terdakwa bukanlah anggota maupun Tim Asistensi Satgas Pemberantasan Mafia Hukum dan Surat Tugas Nomor : 098/ TL/SG-PMH/VII/2010 tanggal 05 Juli 2010 a.n. Terdakwa yang ditandatangani oleh Ketua Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum atas nama KUNTORO MANGKUSUBROTO tidak pernah dikeluarkan oleh Satuan Tugas Satgas Pemberantas Mafia Hukum dan jabatan Terdakwa sebagai Tim Investigator Mafia Hukum yang tertera di dalam Surat Tugas tersebut tidak benar karena tidak ada jabatan Tim Investigator Mafia Hukum di dalam struktur Satgas Pemberantasan Mafia Hukum.

Bahwa tujuan Terdakwa mempergunakan Surat Tugas Nomor : 098/TL/SG-PMH/VII/2010 tanggal 05 Juli 2010 atas nama Terdakwa ditanda tangani oleh Ketua Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum atas nama KUNTORO MANGKUSUBROTO agar lebih mudah menguasai lahan HGU PTPN-III yang menguntungkan pribadi Terdakwa seperti yang dilakukan Terdakwa terhadap areal HGU PTPN-III kebun Rambutan seluas lebih kurang 82 Ha.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah mempergunakan Surat Tugas Nomor : 098/TL/SG-PMH/VII/2010 tanggal 05 Juli 2010 atas nama Terdakwa yang ditandatangani oleh Ketua Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum atas nama KUNTORO MANGKUSUBROTO, dikhawatirkan BPN Kanwil Sumut akan menerbitkan/mengeluarkan Rekomendasi kepada BPN Pusat untuk mengeluarkan Areal HGU milik PTPN-III yang terletak di Kebun Tanah Raja dan areal yang terletak di depan Terminal Bandar Kajum Tebing Tinggi dari HGU PTPN-III dan kemungkinan pihak PTPN-III akan mengalami kerugian material sebesar lebih kurang Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat 2 KUHP ;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa SUWARNO pada hari Rabu tanggal 29 September 2010 sekira pukul 09.30 Wib dan pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2010 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2010 bertempat di PTPN III Kebun Rambutan Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi akan tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat 2 KUHP Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili karena sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat ke Pengadilan Negeri Medan dan Terdakwa ditahan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan, "dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dan maksud Terdakwa sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu dan perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauan Terdakwa" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada tahun 2007 Terdakwa sebagai salah satu pimpinan kelompok masyarakat menggarap lahan milik PTPN-III Kebun Rambutan kemudian PTPN-III menggugat perbuatan Terdakwa dan masyarakat lainnya yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggarap lahan milik PTPN-III ke Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dan keputusan Pengadilan Tebing Tinggi isinya mengabulkan gugatan PTPN-III dan menyatakan agar para penggarap meninggalkan dan mengosongkan areal perkebunan.

- Kemudian pada hari Rabu tanggal 29 September 2010 sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa datang menemui saksi JUNAIDI SUNARDI di kantor PTPN -III Kebun Rambutan Kabupaten Sergei dengan mengaku dan bertindak sebagai orang yang ditugaskan dari Satuan Tugas Satgas Pemberantasan Mafia Hukum dengan memakai ID CARD dan PIN dari Satgas Mafia Hukum dan Terdakwa memperlihatkan Surat Tugas Nomor : 098/TL/SG-PMH/VII/2010 tanggal 05 Juli 2010 atas nama Terdakwa yang ditandatangani oleh Ketua Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum atas nama KUNTORO MANGKUSUBROTO. Kemudian Terdakwa mengatakan bahwa lahan yang sedang dibangun perumahan karyawan pelaksana yang berlokasi di depan terminal Bandar Kajum Tebing Tinggi bukanlah Milik PTPN-III karena lahan tersebut tidak termasuk HGU yang dikuasai PTPN-III. Kemudian tanggal 28 Oktober 2010 sekira pukul 10.00 Wib dengan maksud hendak menguntungkan diri Terdakwa dan masyarakat lalu Terdakwa mencoba melakukan penipuan dengan cara datang ke PTPN-III Kebun Rambutan dan bertemu dengan saksi RUDI WIJAYA PURBA selanjutnya Terdakwa dengan memakai keadaan palsu yaitu mengaku dan bertindak sebagai orang yang ditugaskan dari Satuan Tugas Satgas Pemberantasan Mafia Hukum lalu Terdakwa memberikan foto copy Surat Tugas Nomor : 098frUSG-PMHNII/2010 tanggal 05 Juli 2010 atas nama Terdakwa yang ditandatangani oleh Ketua Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum atas nama KUNTORO MANGKUSUBROTO kepada saksi RUDI WIJAYA PURBA dengan maksud hendak menguntungkan diri Terdakwa yang ingin menguasai lahan PTPN-III yang berlokasi di Bandar Kajum Tebing Tinggi lalu Terdakwa menanyakan dan meminta Surat HGU tanah di depan Bandar Kajum Tebing Tinggi kepada saksi RUDI WIJAYA PURBA tetapi karena saksi RUDI WIJAYA PURBA merasa curiga terhadap Terdakwa surat HGU tetapi karena saksi RUDI WIJAYA PURBA merasa curiga terhadap Terdakwa surat HGU yang diminta Terdakwa tidak diberikan oleh saksi RUDI WIJAYA PURBA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa mengaku dan bertindak sebagai orang yang ditugaskan dari Satgas Pemberantasan Mafia Hukum dengan menyerahkan Surat Tugas Nomor : 098/TL/SG-PMH/VII/2010 tanggal 05 Juli 2010 an. Terdakwa yang ditandatangani oleh Ketua Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum atas nama KUNTORO MANGKUSUBROTO agar saksi RUDI WIJAYA PURBA menyerahkan surat HGU PTPN III terhadap tanah yang berlokasi di Bandar Kajum Tebing Tinggi agar Terdakwa lebih mudah menguasai lahan HGU PTPN-III yang menguntungkan pribadi Terdakwa maupun masyarakat dan perbuatan Terdakwa tidak jadi sampai selesai bukan karena kehendak Terdakwa tetapi karena saksi RUDI WIJAYA PURBA merasa curiga bahwa Terdakwa bukanlah orang yang ditugaskan oleh Satgas Pemberantasan Mafia Hukum.
- Bahwa Terdakwa mengaku dan bertindak sebagai orang yang ditugaskan dari Satgas Pemberantasan Mafia Hukum dengan memberikan foto copy Surat Tugas Nomor : 098/TL/SG-PMH/VII/2010 tanggal 05 Juli 2010 atas nama Terdakwa yang ditandatangani oleh Ketua Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum atas nama KUNTORO MANGKUSUBROTO, sedangkan keterangan saksi HARIMUDDIN sebagai Ketua Divisi Pengaduan Masyarakat Satgas Pemberantasan Mafia Hukum menerangkan bahwa Terdakwa bukanlah anggota maupun Tim Asistensi Satgas Pemberantasan Mafia Hukum dan Surat Tugas, Nomor : 098/TUSG-PMH/VII/2010 tanggal 05 Juli 2010 atas nama Terdakwa yang ditandatangani oleh Ketua Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum atas nama KUNTORO MANGKUSUBROTO tidak pernah dikeluarkan oleh Satuan Tugas Satgas Pemberantasan Mafia Hukum dan jabatan Terdakwa sebagai Tim Investigator Mafia Hukum yang tertera di dalam Surat Tugas tersebut tidak benar karena tidak ada jabatan Tim Investigator Mafia Hukum di dalam Struktur Satgas Pemberantasan Mafia Hukum ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 jo pasal 53 ayat 1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tanggal 6 April 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menggunakan Surat Palsu", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat 2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Pertama ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah ID CARD Investigator Mafia Hukum an. Suwarno yang ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia SUSILO BAMBANG YUDOYONO ;
 - 1 (satu) dompet Lencana Investigator Mafia Hukum ;
 - 1 (satu) PIN Investigator Mafia Hukum ;
 - 1 (satu) lembar Surat Tugas dari Satuan Tugas, Pemberantasan Mafia Hukum No : 098/TL/SG-PMH/VII/2010 tanggal 05 Juli 2010 atas nama SUWARNO Jabatan Investigator Mafia Hukum yang ditandatangani atas nama KUNTORO MANGKU SUBROTO ;
 - 1 (satu) lembar Surat Tugas dari Sekretaris Kabinet R.I No. A 095/TL/SG-PMH/X/2010 tanggal 06 Oktober 2010 atas nama Dr. Slamet Ryadi, SH. Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan No.306/Pid/B/2011/PN. MDN. tanggal 15 Juni 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUWARNO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan Surat Palsu".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah ID Card Investigator Mafia Hukum an. SUWARNO yang ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia SUSILO BAMBANG YUDHOYONO ;
 - 1 (satu) dompet Lencana Investigator Mafia Hukum ;
 - 1 (satu) PIN Investigator Mafia Hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Tugas dari Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum No : 0981TUSG-PMH/VII/2010 tanggal 05 Juli 2010 atas nama SUWARNO Jabatan Investigator Mafia Hukum yang ditandatangani atas nama KUNTORO MANGKUSUBROTO ;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas dari Sekretaris Kabinet RI No. A 095fTL/SG-PMH/X/2010 tanggal 06 Oktober 2010 a.n. Drs. SLAMET RYADI, SH. Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara No.468/Pid/2011/PT.MD. tanggal 17 Oktober 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 15 Juni 2011, No.306/Pid.B/2011/PN.Mdn yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.13/Akta.Pid/2012/PN.Mdn. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 Januari 2012 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 33/Akta.Pid/2012/PN.Mdn. yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 Maret 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 7 Februari 2012 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 7 Februari 2012 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 26 Maret 2012 dari kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus bertanggal 7 Maret 2012 sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 26 Maret 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 16 Januari 2012 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Januari 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 7 Februari 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 5 Maret 2012 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Maret 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 26 Maret 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- .1 Bahwa judex facti telah lalai memperlihatkan dan menilai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum ;
- .2 Bahwa penjatuhan hukuman yang dilakukan judex facti dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan kurang dasar pertimbangannya, karena hukuman 1 (satu) tahun penjara untuk kejahatan "menggunakan surat palsu" yang oleh Undang-Undang diancam pidana maksimum 6 (enam) tahun maka hukuman 1 (satu) tahun tidak memadai baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif ;

Bahwa judex facti telah salah menerapkan hukum, karena judex facti tidak membuat Terdakwa yang menggunakan surat palsu berupa Surat Tugas dari Satgas Mafia Hukum seolah-olah Terdakwa adalah ditunjuk oleh Satgas Mafia Hukum untuk mendatangi PTPN III Kebun Rambutan sangatlah



meresahkan masyarakat sehingga hukuman 1 (satu) tahun penjara tidak akan membuat efek jera bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke-1 :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

mengenai alasan ke- 2 :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan pasal aturan pidana dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) f KUHP, lagi pula mengenai berat ringannya pidana merupakan wewenang judex facti yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi) tidak objektif dan tidak adil dalam pertimbangannya hanya mempertimbangkan Memori Banding dari Jaksa/ Penuntut Umum secara sepihak dan sama sekali tidak mempertimbangkan keterangan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang juga mengajukan Memori Banding ;
2. Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi) telah keliru yang menjatuhkan putusan dengan hanya membenarkan pertimbangan judex facti (Pengadilan Negeri) tanpa memeriksa/mencermati pertimbangan keterangan-keterangan dan fakta –fakta yang terungkap di persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi) telah salah dan lalai dalam menjatuhkan putusannya menguatkan putusan judex facti (Pengadilan Negeri) sebab dakwaan Jaksa/Penuntut Umum Pasal 263 ayat (2) terhadap Terdakwa tidak terpenuhi ;

A. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM PENGADILAN TINGGI MEDAN.

- Bahwa dalam pertimbangan hukumnya pada hal. 9 alinea ke 6, Pengadilan Tinggi Medan menyatakan bahwa setelah meneliti dan mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 15 Juni 2011, No.306/Pid.B/2011/PN.Mdn. dan memori banding dari Jaksa/ Penuntut Umum di mana memori banding tersebut tidak ada mengemukakan hal-hal yang baru yang dapat membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena keseluruhannya telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Hakim tingkat pertama yang dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi oleh karena itu Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar menurut hukum dan akan diambil alih untuk dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 15 Juni 2011 No.306/Pid.B/2011/PN.Mdn yang dimintakan banding tersebut dapat untuk dikuatkan ;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan tidak konsekuen dan tidak adil yang hanya mempertimbangkan Memori Banding dari Jaksa/Penuntut Umum secara sepihak dan sama sekali tidak mempertimbangkan Memori Banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum dari Terdakwa. Akan tetapi dalam pertimbangan hukumnya pada hal 9 alinea ke 6 dalam menjatuhkan putusan Pengadilan Tinggi hanya mempertimbangkan Memori Banding dari Jaksa/ Penuntut dan sama sekali mengabaikan/mengesampingkan Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa begitu saja membenarkan pertimbangan Hakim Majelis Tingkat Pertama, maka sangat jelas dan terang keterangan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan dalam Kontra Memori Banding dan Memori Banding sengaja dikesampingkan/dihilangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, maka dengan demikian telah menimbulkan kesan Terdakwa telah terbukti melanggar pasal 263 ayat 2 KUHPidana,

- Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan telah salah dan keliru membenarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 15 Juni 2011 No.06/Pid.B/2011/PN.Mdn, sebab unsur-unsur dakwaan Primair yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum, melanggar Pasal 263 ayat 2 KUHPidana, tidak terpenuhi ;
- Bahwa apabila Pengadilan Tinggi lebih objektif dan lebih adil memeriksa dan lebih cermat melihat dan meneliti fakta-fakta dan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa yang diuraikan kembali oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Banding sejak disampaikannya perkara ini oleh Jaksa/Penuntut Umum ke muka persidangan sampai dengan jalannya persidangan, Jaksa/Penuntut Umum yang seharusnya menghadirkan SLMET RYADI, TONI NURUNG, TOMI, HAMZAH, ADNAN YUSUF dan KUNTORO MANGKUBROTO, yang mengeluarkan dan memberikan Surat Tugas No. 98/TL/SG-PMIWI2010, atas nama Terdakwa kepada Terdakwa yang menurut saksi HARIMUDDIM (Satgas) menerangkan bahwa mereka tersebut di atas ini bukan anggota Satgas, mempunyai andil besar dalam perkara ini untuk dimintai keterangan sebab apabila SLAMET RYADI Cs. dihadirkan dalam persidangan akan melepaskan Terdakwa dari tuntutan. Akan tetapi hal itu tidak dilakukan oleh Jaksa/Penuntut Umum ;
- Bahwa apabila Hakim Pengadilan Tinggi Medan lebih objektif, memeriksa dan meneliti kembali dengan cermat dan Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa maka dengan jelas akan terlihat keterangan saksi HARIMUDDIN, yang mengaku sebagai Ketua Divisi khusus Pengaduan Masyarakat Satgas Pemberantasan Mafia Hukum yang membenarkan keterangan Terdakwa maka seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan menjatuhkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan "Membebaskan Terdakwa atau Melepaskan Terdakwa dari segala Tuntutan Hukum " ;

Bahwa untuk membuktikan alasan-alasan mengajukan permohonan Kasasi tersebut di atas ini dan yang akan menjadi dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Agung yang akan memeriksa dan mengadili kembali perkara pidana atas nama Terdakwa SUW ARNO ini maka kami dari Penasihat Hukum Terdakwa akan menguraikan kembali fakta-fakta dan keterangan saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa yang terungkap di persidangan ;

B. FAKTA-FAKTA YANG TERUNGKAP DI PERSIDANGAN.

- Bahwa benar Terdakwa ada hadir sebanyak 2 (dua) kali pada rapat BPN, pada tanggal 19 Oktober 2010 dan 4 November 2010, menunjukkan Surat Tugas Nomor : 098/TL/SG-PMH/VII/2010 tanggal 05 Juli 2010, atas nama Terdakwa dengan Jabatan Investigator ;
- Bahwa akan tetapi Terdakwa tidak tahu sama sekali, bahwa Surat Tugas dimiliki dan ditunjukkan Terdakwa tersebut adalah palsu ; Untuk lebih objektifnya Memori Kasasi ini, Pemohon Kasasi II/ Terdakwa kembali mengungkapkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, baik dari hasil keterangan saksi-saksi a charge, keterangan saksi- saksi a de charge dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut Pemohon Kasasi II/Terdakwa hubungan dengan Pasal 185 ayat (I) yaitu keterangan saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang diberikan di depan persidangan ; Adapun fakta-fakta yang terungkap di persidangan adalah sebagai berikut :

Pengaduan perkara ini dilakukan oleh PTPN III Kebun Rambutan Locus Delicti dari peristiwa pidana ini terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli ;

Saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan hampir semua bekerja di PTPN III, sehingga kesaksiannya sangat diragukan karena keberpihakan.

Pengadilan Negeri Medan tetap menyidangkan perkara pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini, walaupun jelas Locus Delicti peristiwa pidana ini terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli. Bahwa dalam pemeriksaan di Penyidik Kepolisian Terdakwa telah menyatakan bahwa pemberi identitas Satgas Peberantasan Mafia Hukum tersebut adalah TONO NURUNG, HAMZAH dan TOMI, namun mereka yang disebut namanya ini tidak pernah dipanggil dalam perkara ini ;

Bahwa Terdakwa mempergunakan identitas tersebut karena Terdakwa yakin bahwa identitas tersebut adalah asli ditambah dengan datangnya SLAMET RYADI dan NADAM JUSUF ke Medan yang mengatas namakan Satgas Mafia Hukum ;

Bahwa Terdakwa telah dijebak dan tidak pernah tahu bahwa identitas Satgas Mafia Hukum yang diberikan kepada Terdakwa adalah palsu.

Bahwa Terdakwa tidak pernah membuat permohonan atau mengeluarkan uang sebagaimana untuk mendapatkan surat atau identitas Satgas Mafia Hukum tersebut melainkan Terdakwa ditawarkan untuk diberikan identitas tersebut ;

Bahwa Terdakwa adalah sebagai Ketua Kelompok Tani yang memperjuangkan tanah masyarakat yang berlawanan dengan PTPN III, sehingga untuk melemahkan perjuangannya Terdakwa harus dimasukkan dalam tahanan ;

Bahwa dalam penggunaan atribut atau identitas Satgas Mafia Hukum tersebut tidak ada yang dirugikan ;

KETERANGAN SAKSI-SAKSI DALAM PERSIDANGAN.

Bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Jaksa/Penuntut Umum yaitu :

1. JUNAIDI SUNARDI dari PTPN III, 2. RUDI WIJAYA PURBA, dari PTPN III, 3. ELVIN GINTINT dari PTPN III, 4. INDRA SUSILA TANJUNG, dari PTPN III, 5. MOHAMMAD THORIQ, MKn., Msi, Kepala Kantor BPN, 6. WAHYU HIDAYAT, Anggota Polisi, 7. M. FAFRI AFRIZAL, Anggota Polisi, dan 8. HARIMUDDIN, mengaku sebagai Ketua Divisi Khusus Pengaduan Masyarakat, pada Satgas Pemberantasan Mafia Hukum ;
2. Bahwa saksi-saksi yang meringankan (A de charge) yaitu: ABDUL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAN, RISMSN YUSUF, dan JAUHARI.

Keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Jaksa/Penuntut Umum ;

- Bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Jaksa/Penuntut Umum di muka persidangan yakni saksi No. 1 sampai dengan No 5, yang dihadirkan dari PTPN III, dan dari BPN menerangkan Terdakwa ada hadir sebanyak 2 (dua) pada rapat BPN yakni tanggal 19 Oktober 2010 dan tanggal 4 November 2010, yang acaranya : Mediasi Penyelesaian Sengketa antara Kelompok Tani dengan PTPN ID ;
 - Bahwa semua saksi yang dihadirkan Jaksa/Penuntut Umum yakni dari BPN dan PTPN III, menerangkan Terdakwa memperkenalkan diri/identitasnya dengan menunjukkan foto copy Surat Tugas 098/TL/SG-PMH/VII/2010, yang dikeluarkan dan ditandatangani KUNTORO MANGKUBROTO, sebagai Ketua Satgas Pemberantasan Mafia Hukum;
 - Bahwa pada rapat tersebut Terdakwa menyatakan bahwa sebagai tanah yang dikuasai oleh PTPN III adalah tanah milik masyarakat ;
 - Bahwa semua saksi menerangkan tidak pernah melihat Surat Tugas 098/TL/SG-PMH/VII/2010, yang asli hanya melihat foto copy ;
 - Bahwa semua saksi mengenal saksi sebagai ketua Kelompok Tani ;
 - Bahwa semua saksi menerangkan Terdakwa tidak ada merugikan PTPN III, atau tidak ada merugikan siapapun ;
 - Bahwa saksi ELVIN GINTING menerangkan Terdakwa mengaku sebagai anggota Satgas Mafia Hukum dan memakai Bet dan Lencana;
 - Bahwa keterangan saksi saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa, akan tetapi Terdakwa menolak dinyatakan memakai Bet dan Lencana, Terdakwa tidak pernah memakai akan tetapi membuat dalam saku dan memperlihatkan pada saat memperkenalkan identitasnya ;
- SAKSI 6. WAHYU HIDAYAT, dan 7. M.FAFRI AFRIZAL, yang keduanya sebagai anggota Polisi menerangkan :
- Bahwa pada tanggal 30 November 2010, saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena Terdakwa diduga melakukan tindak pidana pemalsuan dan penipuan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu melakukan penangkapan Terdakwa mem-perlihatkan kartu pengenalan ;

SAKSI HARIMUDDIN, menerangkan :

- Bahwa saksi mengaku sebagai Ketua Divisi Khusus Pengaduan Masyarakat Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, yang bertugas untuk menerima dan menindak lanjuti pengaduan masyarakat ;

Bahwa saksi menerangkan Satgas tidak ada mempunyai perwakilan di daerah. Bahwa untuk menjadi anggota Satgas harus SI.

Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa.

Bahwa saksi menerangkan Satgas tidak memakai PIN.

Bahwa saksi menerangkan setiap masalah, pengaduan yang diterima/ditangani oleh Satgas baik berupa surat masuk ataupun surat keluar tidak boleh diketahui oleh orang-orang di luar anggota Satgas dan yang berwenang untuk itu. Bahwa saksi menerangkan Surat Tugas yang dimiliki oleh Terdakwa tidak asli, sebab nama dan tanda tangan orang yang mengeluarkan Surat Tugas tersebut, bukan tanda tangan atau orang yang berwenang mengeluarkannya.

Bahwa saksi menerangkan yang berwenang mengeluarkan dan menandatangani Surat Tugas Satgas Pemberantasan Mafia Hukum adalah : DEMAK TAMPUBOLON, bukan KUNTORO MANGKU BROTO, nama dan yang menandatangani Surat Tugas yang ada pada Terdakwa.

Bahwa saksi menerangkan yang namanya SLAMET RYADI, TONI NURUNG, TOMI, HAMZAH, dan ADNAN YUSUF bukan anggota Satgas.

Bahwa Satgas tidak mengenal Jabatan Investigator.

- Bahwa saksi menerangkan benar Satgas, pernah menerima pengaduan dari SUWARNO, yang melaporkan PTPN III, dengan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi ;
- Bahwa saksi menerangkan benar Satgas pernah mengirimkan surat kepada Terdakwa dan meminta kepada Terdakwa untuk melengkapi data yang dibutuhkan Satgas untuk menindak lanjuti pengaduan Terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan bahwa Surat yang ditunjukkan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di muka sidang Pengadilan adalah benar surat yang dikirim Satgas kepada SUW ARNO/Terdakwa.

Keterangan saksi A de Charge.

Bahwa saksi ade Charge yaitu : RISMAN YUSUF, ABDUL RAHMAN, dan JAUHARI di bawah sumpah menerangkan :

- Bahwa keterangan ketiga saksi Ade Charge tersebut diatas ada persesuaian antar keterangan antara keterangan saksi RISMAN YUSUF, dengan keterangan ABDUL RAHMAN dan juga dengan keterangan saksi JAUHARI yang menerangkan :
- Bahwa ketiga saksi A de Charge menerangkan mengenal Terdakwa Ketua Tanah Perjuangan Penguripan/Ketua Kelompok Tani ;
- Bahwa Terdakwa adalah memperjuangkan tanah milik masyarakat yang dikuasai oleh PTPN III.
- Bahwa saksi-saksi menerangkan pernah melihat Surat Tugas Satgas yang diperlihatkan oleh Terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah mempergunakan Surat Tugas tersebut untuk kepentingan pribadi ;
- Bahwa saksi RISMAN YUSUF menerangkan benar ada bolak balik ke Jakarta untuk memperjuangkan hak masyarakat atas sebagian tanah milik masyarakat yang dikuasai PTPN III ;
- Bahwa saksi RISMAN YUSUF menerangkan pada tanggal 21 Juni 2010 Terdakwa mendapat Surat balasan dari Satgas yang isinya supaya Kelompok Tani melengkapi data yang dibutuhkan Satgas ;
- Bahwa saksi RISMAN YUSUF menerangkan pada waktu Terdakwa melengkapi data yang dibutuhkan data yang dibutuhkan Satgas ke Jakarta, Terdakwa di Jakarta selama 5 (lima) hari dan sepulangnya membawa Surat Tugas Satgas ;
- Bahwa saksi menerangkan sepulang Terdakwa dari Jakarta ada 4 (empat) orang datang dari Jakarta yang mengaku sebagai anggota Satgas dan mempunyai Surat Tugas Satgas yang namanya : Adnan yusuf, Slamet Ryadi, Toni dan Tomi ;

KETERANGAN TEDAKWA.

- Bahwa pada tanggal 6 April 2010, terjadi eksekusi atas tanah,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah mengeksekusi tanah masyarakat, maka untuk hal itu Terdakwa menyampaikan pengaduan kepada Instansi terkait, Mahkamah Agung, Istana Presiden dan Satgas ;

- Bahwa untuk menyampaikan Surat Pengaduan tersebut Terdakwa ke Kantor tersebut di Jakarta ;
- Bahwa benar pada tanggal 22 Juni 2010, Terdakwa mendapat surat dari Satgas melalui Pos yang dijatuhkan di Posko yang bunyinya : meminta kepada Kelompok Tani untuk melengkapi data pendukung.
- Bahwa untuk melengkapi data yang dibutuhkan Satgas, maka Terdakwa melengkapi dengan mengantar langsung dan berangkat menuju Kantor Satgas di Jakarta pada tanggal 1 Juli 2010.
- Bahwa sesampai di Kantor Satgas Jakarta Terdakwa langsung ditemui oleh seseorang yang bernama SLAMET RYADI, dan mengaku sebagai Anggota Satgas, dan membawa Terdakwa ke Hotel Atlantik ;
- Bahwa benar SLAMET RYADI menyatakan kepada Terdakwa bahwa telah ada ditunjuk untuk menjembatani masalah.
- Bahwa di Hotel Atlantik telah ada TONO NURUNG, HAMZAH. Dan TOMI.
- Bahwa dari Hotel Atlantik tersebut TOMI menelepon SETIA BUDI, dan pada saat itu langsung diangkat oleh SETIA BUDI, maka Terdakwa mersa lega ;
- Bahwa benar SLAMET RYADI meminta agar Terdakwa tidak pulang dulu maka Terdakwa berada di Jakarta sampai tanggal 5 Juli 2010 ;
- Bahwa benar pada esok harinya pada tanggal 2 Juli 2010, Terdakwa diminta untuk Phaspoto ;
- Bahwa benar SLAMET RYADI, TONI NURUNG, TOMI, HAMZAH, dan ADNAN YUSUF mengaku kepada Terdakwa adalah Anggota Satgas ;
- Bahwa benar kepada Terdakwa SLAMET RYADI, TONI NURUNG, HAMZAH, TOMI, dan ADNAN YUSUF, mengaku bahwa mereka adalah perpanjangan tangan dari KUNTORO MANGKUBROTO ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada tanggal 5 Juli 2010, SLAMET RYADY, TONI dan TOMI, MEMBERIKAN Surat Tugas No. 098/TL/SG-PMH/VII/2010, tanggal 5 Juli 2010 atas nama Terdakwa ;
 - Bahwa benar mereka tidak ada meminta uang, hanya mengatakan kalau ada masalah soal tanah cepat dilaporkan kepada mereka ;
 - Bahwa benar Terdakwa tidak tahu siapa yang mengeluarkan Surat Tugas tersebut ;
 - Bahwa Terdakwa tidak tahu apa artinya Investigator ;
- Bahwa benar Terdakwa hanya sampai menduduki sekolah sampai kelas 3 SD.

Bahwa benar Surat tersebut tidak dites Uji Forensik.

Bahwa benar Terdakwa mengatakan menyesal karena merasa dikorbankan.

Bahwa benar Terdakwa berjanji akan lebih hati-hati di kemudian hari.

Berdasarkan uraian keterangan Terdakwa tersebut di atas, telah terungkap fakta bahwa di luar dugaan Terdakwa, langkah-langkah Terdakwa telah diikuti oleh orang-orang yang tidak senang akan perjuangan Terdakwa yang bekerjasama dengan Intelektual yang ada ditubuh Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, yang saling memberikan informasi, kapan dan sampai di mana urusan Terdakwa pada Satgas Pemberantasan Mafia Hukum. Hal ini dapat dibuktikan dengan munculnya SLAMET RYADI Cs, pada saat Terdakwa sampai pada Kantor Satgas Mafia Hukum untuk melengkapi data pendukung yang diminta oleh Satgas Mafia Hukum. Dan dengan upaya meyakinkan Terdakwa bahwa mereka, SLAMET RYADY Cs adalah dari Satgas Mafia Hukum sampai pada akhirnya berhasil menjebak Terdakwa dengan memberikan Surat Tugas No. 098/TL/SG-PMH/VII/2010, atas nama Terdakwa.

Bahwa keterangan Terdakwa yang terungkap di persidangan bersesuaian dengan keterangan saksi HARIMUDDIN (Ketua Divisi Khusus Pengaduan Masyarakat Satgas), yang menerangkan : Bahwa Satgas pernah menerima Surat Pengaduan dari Terdakwa yang melaporkan PTPN III dan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi HARIMUDDIN juga menerangkan pernah mengirim Surat kepada Terdakwa untuk melengkapi data yang dibutuhkan oleh Satgas, dan juga saksi HARIMUDDIN, membenarkan bahwa Surat yang ditunjukkan Terdakwa di muka sidang adalah Surat dari Satgas.

Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Medan tidak dengan adil dalam menjatuhkan putusnya tanggal 24 Agustus 2011 No.468/Pid/2011/PT.Mdn. yang amarnya putusannya berbunyi : menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 15 Juni 2011 No.06/Pid.B/2011/PN.Mdn. dalam pertimbangannya hanya mempertimbangkan Memori Banding dari Jaksa/Penuntut Umum dan dengan sendirinya membenarkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dengan mengabaikan dan tidak mempertimbangkan Memori Banding yang juga diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, oleh sebab itu dimohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Mahkamah Agung RI yang terhormat yang memeriksa dan mengadili kembali perkara ini, untuk lebih teliti, objektif dan adil, dalam mempertimbangkan terhadap keterangan saksi-saksi dan fakta-fakta yang dalam persidangan demi tercapainya keadilan dalam masyarakat.

TINJAUAN YURIDIS.

Setelah kami beberkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan selanjutnya kami Penasihat Hukum Terdakwa akan meninjau perkara ini dari sudut hukum tinjauan dari sudut hukum ini akan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa hubungan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan lalu dikaitkan dengan teori-teori, peraturan perundang-undangan, Yurisprudensi dan logika, analisis Pemohon Kasasi II/ Terdakwa sudah pasti akan terjadi perbedaan dengan analisis yang dilakukan oleh Saudara Jaksa/Penuntut Umum dalam kaitan ini kewenangan Majelis Hakim untuk menyimpulkan argumentasi yang mana benar menurut hukum.

.a Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang mengadili perkara pidana ini.

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 KUHP ayat (1) menyatakan "Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya" artinya, karena locus delicti dalam perkara pidana ini terjadi di Tebing Tinggi Deli maka seharusnya Pengadilan Tebing Tinggi Deli yang mempunyai wewenang untuk mengadili perkara ini. Alasan karena banyaknya saksi-saksi yang berdomisili yang lebih dekat dengan Pengadilan Negeeri Medan haruslah diabaikan karena keseharian saksi-saksi tersebut adalah di wilayah hukum Pengadilan Neeri Tebing Tinggi Deli dan seharusnya alasan-alasan ini harus dibuktikan kebenarannya.

b. Tentang unsur-unsur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHPidana adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja ;
3. Menggunakan Surat Palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan ;
4. Yang dapat mendatangkan sesuatu kerugian ;

Ad. 1. Unsur barang siapa.

Unsur barang siapa adalah setiap orang atau subjek hukum, dalam hal ini Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Suwarna ke persidangan ;

Ad.2. Unsur dengan sengaja.

Pembentuk undang-undang telah dengan sengaja menempatkan kata dengan sengaja tersebut dibagian derpan dari perumusan pasal-pasal tersebut dan unsur-unsur yang lain ditempatkan pada bagian belakang. Karena unsur dengan sengaja inilah yang paling menentukan untuk terbuktinya suatu dakwaan dan tuntutan Jaksa/Penuntut Umum ;

Sehubungan dengan pembahasan arti unsur dengan sengaja tersebut secara yuridis, baiklah Pemohon Kasasi II/ Terdakwa akan mengutip pendapat para ahli Hukum Pidana:

- Simons : Untuk dapat menyatakan pelaku terbukti memenuhi unsur dengan sengaja tersebut disidang pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara pelaku baik Hakim maupun Penuntut Umum harus dapat membuktikan tentang:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Adanya kehendak pada pelaku untuk mempergunakan surat yang dipalsukan atau yang dibuat itu seolah-olah merupakan sepucuk surat yang asli dan yang tidak dipalsukan ;
- b. Adanya pengetahuan pada pelaku bahwa surat yang ia pergunakan itu merupakan sepucuk surat yang dipalsukan atau yang dibuat secara palsu (Simons, dalam P.A.F Lamintang, Delik -delik khusus 1991, hal 37,38) ;

ini, karena baik Penyidik Kepolisian maupun Jaksa/ Penuntut Umum tidak pernah memanggil atau menangkap Toni dan Tomi, sebagai saksi ataupun Tersangka Pembuat Surat Palsu tersebut, sehingga tidaklah mungkin Jaksa/ Penuntut Umum dapat membuktikan bahwa Terdakwa menggunakan surat palsu dengan sengaja dan mengetahui bahwa surat tersebut palsu sebelum pemberi/ pembuat surat tersebut diperiksa untuk dimintai keterangannya ;

Bahwa sampai dengan dijatuhkannya putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri tanggal 15 Juni 2011 No 306/Pid.BI2011/PN.Mdn. atau sampai pada saat ini keberadaan Toni dan Tomi sangat jelas dapat dihubungi via telepon namun pihak Penyidik Kepolisian maupun Jaksa/ Penuntut Umum tidak pernah memberikan petunjuk kepada pihak Kepolisian untuk memanggil ataupun menangkap Toni dan Tomi guna didengarkan kesaksiannya, apakah SUWARNO Terdakwa mengetahui bahwa surat yang mereka berikan kepada Terdakwa SUWARNO palsu atau asli. Dengan tidak dipanggilnya Toni dan Tomi dalam perkara ini jelaslah mengindikasikan perkara ini hanyalah rekayasa semata, untuk membenarkan Terdakwa SUWARNO, agar perjuangannya membela hak-hak rakyat lemah, dan akhirnya pihak PTPN III dapat menguasai lahan masyarakat yang sedang diperjuangkan oleh Kelompok Panguripan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketuanya SUWARNO.

Bahwa menurut memori penjelasan (memori van toelichting) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (willens wetens veroozaken van een gevolg) artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya.

Bahwa menurut teori kehendak (wils theory) dari Simons mengemukakan bahwa kesengajaan itu merupakan kehendak (de will), ditujukan kepada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau yang diharuskan oleh undang-undang;

Bahwa menurut doktrin, ada dua jenis kesengajaan menurut sifatnya,

pertama : dolus malus, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan pidana tidak saja hanya ia menghendaki tindakannya itu, tetapi juga menginsyafi tindakannya itu dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana kedua. Kesengajaan yang mempunyai sifat tertentu (kleurloos begrip) yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan tertentu, cukuplah jika (hanya) dengan tindakannya. Tidak disyaratkan apakah ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.

Bahwa kesengajaan tanpa sifat tertentu dalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal dan diperbedakan beberapa gradasinya yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (oogmerk) artinya ; terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu (yang sesuai perumusan undang-undang hukum pidana) adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku ;



2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (opzet bij zekerheid of noodzakelijkheids bewustzijn), pada gradasi kesengajaan dengan kesadaran pasti, yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindak pidana ;
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (dolus eventualis) kesengajaan bersyarat ;
4. Yang menjadi sandaran kesengajaan ini adalah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku, tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta akibat tindakan atau akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi, termasuk juga dalam jenis kesengajaan ini kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat setelah melalui beberapa syarat-syarat tertentu ;

Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan ini memperhatikan tuntutan Jaksa/ Penuntut Umum yang hanya mendasarkan keraguan dan pengetahuan dari Terdakwa telah menyatakan bahwa Terdakwa telah melakukan kesengajaan ini adalah tidak benar, sebab dari pemeriksaan Terdakwa dipersidangan Terdakwa sama sekali tidak mengetahui bahwa surat-surat atau identitas satgas mafia hukum yang dipergunakan adalah palsu, dan Terdakwa baru mengetahui bahwa surat maupun identitas itu palsu setelah Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Polda Sumatera Utara, hal ini dipertegas dari keterangan Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak pernah meminta atau bermohon untuk dijadikan anggota Satgas Mafia Hukum, akan tetapi Terdakwa ditawarkan dan dijebak untuk menggunakan surat dan identitas satgas palsu ;

Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi a de charge bernama Abdul Rahman yang juga mantan seorang Jaksa menyatakan bahwa beliau pada waktu pertama kali melihat surat dan identitas milik Terdakwa juga merasa yakin bahwa surat dan identitas Satgas tersebut adalah asli karena memiliki kelengkapan selayaknya surat dinas resmi, demikian juga dengan saksi Risman Yusuf dan Jauhari, SE yang dalam kapasitasnya sebagai seorang Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serdang sebagai juga merasa yakin bahwa surat dan identitas milik Terdakwa adalah asli ;

Bahwa selain mengutip keterangan Terdakwa, Jaksa/Penuntut Umum kekurangan saksi dan bukti yang dapat menyatakan bahwa unsur kesengajaan tersebut ada. Karena Jaksa/ Penuntut Umum tidak mau menghadirkan Toni Nurung dan Tomi sebagai saksi yang membuat dan memberikan surat dan identitas Satgas Mafia Hukum tersebut kepada Terdakwa Suwamo, padahal Jaksa/Penuntut Umum dapat saja petunjuk kepada Penyidik Kepolisian untuk memerintahkan agar Toni dan Tomi diperiksa dan dimintai keterangan sebagai syarat (P.21) namun hal ini tidak dilakukan oleh Jaksa/Penuntut Umum sedangkan Toni dan Toni adalah Intelektual diadakan tetapi karena Tomi dan Tomi orang yang berpengaruh di Kementerian BUMN, maka mereka tidak disentuh hukum ;

Bahwa unsur dengan sengaja yang diuraikan dalam tuntutan Jaksa/Penuntut Umum adalah dengan tidak berdasarkan fakta-fakta melainkan hanya pendapat dari Jaksa/Penuntut Uum dengan mengatakan bahwa Terdakwaa Suwamo dianggap tahu atau dirasa tahu tanpa diikuti oleh alat bukti lain seperti saksi-saksi yang menguatkan atau alat bukti . Oleh karena hal itu hanyalah pendapat Jaksa/Penuntut Umum dan bukan merupakan alat bukti yang sah, maka unsur ini tentulah tidak terbukti, karena Terdakwa Suwarno pada saat pemeriksaan Terdakwa di persidangan mengatakan tidak mengetahui bahwa surat tersebut palsu, dan bahkan Terdakwa yakin bahwa surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut adalah asli, sehingga Terdakwa dengan gagah berani memberikan foto copy surat tugas tersebut kepada Kanwil BPN Propinsi dan PTPN III Kebun Rambutan . Dan Terdakwa baru mengetahui bahwa surat atau identitas tersebut palsu setelah ditangkap dan diberi tahu oleh pihak Penyidik Kepolisian ;

Bahwa dalam ilmu hukum ada mengenal unsur-unsur Pembena dan Pemaaf, maka dari uraian-uraian di atas, perbuatan Terdakwa yang ternyata tidak mengetahui bahwa surat dan identitas yang diberikan kepadanya adalah palsu, adalah merupakan alasan Pemaaf, sehingga dengan adanya unsur alasan pemaaf ini, sudah sewajarnya Terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukum.

Ad.3. Menggunakan Surat Palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan.

Bahwa berhubung unsur dengan sengaja yang terdapat dalam Pasal 263 ayat 2 KUHPidana tidak terbukti, maka unsur menggunakan Surat Palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan tidak akan kami bahas lagi ;

Ad.4. Yang dapat mendatangkan suatu kerugian.

Bahwa jelas dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, baik dari keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti, dalam perkara atas nama Terdakwa Suwarno ini tidak ada terjadi kerugian materil baik dari pihak PTPN III maupu dengan pihak siapapun, seharusnya Terdakwa mendapat dukungan dari Satgas Mafia Hukum , sebab perbuatan Terdakwa telah membongkar kasus-kasus hukum yang terjadi di masyarakat, dimana dalam perkara ini Terdakwa selaku Ketua Ketua Kelompok Tani sedang memperjuangkan pengembalian hak-hak warga masyarakat atas tanah Perkampungan yang dirampas dan dikuasai oleh PTPN III sejak tahun 1965, dan apabila dicermati dari keterangan saksi-saksi, Terdakwa hanya melakukan kegiatan sebagaimana layaknya seorang Ketua



Kelompok Tani, dan tidak pernah mempergunakan Surat dan Identitas tersebut untuk hal-hal lainnya. Dan juga jelas dapat dilihat tanpa menggunakan atribut atau identitas dari Satgas hukum tersebut Terdakwa tetap bisa melakukan apa yang telah dilakukannya dalam kapasitasnya selaku Ketua Kelompok Tani

Penguripan ;

Bahwa gambaran kerugian yang akan dialami oleh PTPN-III adalah gambaran betapa dipaksakannya perkara ini oleh Jaksa/Penuntut Umum, karena tidak berdasarkan hitungan yang akuratlah hanya pendapat dari seorang saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan dan tidak ada terungkap dalam persidangan.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke- 1:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti tidak salah menerapkan hukum yaitu penggunaan surat palsu dalam hal ini Surat Tugas No.098/TL/SG-PMH/VII/2010 oleh Terdakwa merupakan tindak pidana yang menimbulkan kerugian bagi pihak PTPN-III ;

mengenai alasan ke- 2 :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut harus ditolak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 263 ayat (2) KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta

peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : **I. JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MEDAN** dan **II. Terdakwa : SUWARNO** tersebut ;

Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Jumat, tanggal 28 September 2012** oleh **Dr.Artidjo Alkostar, SH.LLM.**, Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sofyan Sitompul, SH.MH.** dan **Dr.Drs.H.Dudu D.Machmudin, SH.MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Mariana Sondang Pandjaitan, SH.MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd

Dr. Sofyan Sitompul, SH.MH.

ttd

K e t u a,

ttd

Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr.Drs.H.Dudu D.Machmudin, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Mariana Sondang Pandjaitan, SH.,MH.

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana**

MACHMUD RACHIMI, SH.,MH.

NIP.040018310

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)